



LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA

Nomor 57 Tahun 2001

Seri 2

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 58 TAHUN 2001

TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001, telah ditetapkan pembentukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Kota Surabaya ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud pada konsideran menimbang huruf a, serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Kota Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
6. Keputusan Presiden nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya ;
2. Pemerintah Kota Surabaya, yang selanjutnya dapat disingkat Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya ;
5. Dinas adalah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Kota Surabaya ;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Kota Surabaya ;
7. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dengan penghidupan sosial materiil maupun spirituil yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan bathin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila ;
8. Usaha-usaha Kesejahteraan Sosial adalah upaya, program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial :

9. Penyuluhan dan Bimbingan Sosial adalah kegiatan penumbuhan dan pembinaan pengertian, kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial masyarakat terhadap masalah-masalah sosial dan usaha-usaha kesejahteraan sosial ke arah terwujudnya fungsi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ;
10. Rehabilitasi Sosial adalah kegiatan asuhan, bimbingan, latihan dan penyaluran yang ditujukan kepada orang-orang yang karena berbagai sebab mengalami hambatan fisik, mental dan sosial, agar dapat berfungsi dalam kehidupan sosialnya secara sehat dan berguna serta mampu berpartisipasi dalam pembangunan ;
11. Napza adalah narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif ;
12. Pelayanan Sosial adalah kegiatan berupa asuhan, bimbingan, latihan dan bantuan yang ditujukan kepada orang seorang, keluarga dan golongan-golongan masyarakat yang karena berbagai sebab memerlukan pertolongan agar dapat berfungsi dalam kehidupan sosialnya dan berpartisipasi dalam pembangunan ;
13. Bantuan adalah pemberian berupa barang-barang atau uang kepada seseorang, keluarga, golongan-golongan masyarakat dan badan-badan sosial swasta yang memerlukannya guna memperkuat usahanya untuk berfungsi dalam masyarakat dan berpartisipasi dalam pembangunan ;
14. Asuhan Keluarga adalah suatu sistem asuhan anak-anak terlantar yang dititipkan kepada keluarga-keluarganya ;
15. Badan Sosial Swasta adalah badan-badan yang diusahakan oleh masyarakat dan menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraannya ;
16. Perlindungan Sosial adalah layanan sosial bagi individu dan keluarga yang mengalami kegagalan dan kehilangan hak perannya akibat pengaruh dari luar ;
17. Advokasi Sosial adalah kegiatan bersama yang terkoordinasi untuk membela kepentingan klien yang terganggu hak-hak asasinya ;
18. Jaminan Sosial adalah suatu sistem perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial khusus dalam hal ini adalah yang dikembangkan oleh masyarakat secara swadaya dan gotong royong untuk kalangan mereka sendiri .

BAB II RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kepala Dinas

Pasal 2

Kepala dinas mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kewenangan Daerah di bidang sosial dan pemberdayaan perempuan yang meliputi perencanaan, penyusunan program, penyuluhan, rehabilitasi sosial, penyelenggaraan bantuan sosial dan pemberdayaan perempuan serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah ;
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perangkat staf dan pelaksana Dinas.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Keputusan ini Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan perencanaan kebijakan pembinaan, pemberian bimbingan dan perizinan di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan ;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang usaha sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial dan pemberdayaan perempuan ;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang usaha sosial, bantuan sosial, organisasi sosial dan pemberdayaan perempuan ;
- d. pengelolaan ketatausahaan dinas ;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua Bagian Tata Usaha

Pasal 4

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan program kerja dinas, pengelolaan urusan umum, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan kepegawaian.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Keputusan ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja, pengolahan data penyusunan laporan ;
- b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan ;
- d. pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi dan kepustakaan ;
- e. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mensistematisasikan data untuk bahan penyusunan program dan rencana ;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana kegiatan sosial ;
- c. Melaksanakan analisis, evaluasi serta pengendalian pelaksanaan program ;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi dan kepustakaan ;
- b. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan pengadaan serta pemeliharaan perlengkapan kantor ;
- c. Menjaga kebersihan dan keamanan kantor ;

- d. Menyiapkan bahan untuk menyusun dan menyempurnakan organisasi dan tatalaksana ;
 - e. Melaksanakan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat ;
 - f. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian ;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. Menghimpun data dan menyiapkan usulan anggaran ;
 - b. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. Menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan ;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga
Sub Dinas Bina Swadaya Sosial

Pasal 7

Sub Dinas Bina Swadaya Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, bimbingan serta pembinaan kesejahteraan anak, keluarga dan masyarakat yang bersumber swadaya sosial.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Keputusan ini, Sub Dinas Bina Swadaya Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan kegiatan penyuluhan, bimbingan sosial dan pembinaan keswadayaan masyarakat di bidang kesejahteraan sosial ;
- b. pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan dalam menumbuhkan kesadaran sosial ;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kegiatan pembinaan untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat di bidang kesejahteraan :

- d. pelaksanaan proses perijinan usaha kesejahteraan sosial ;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan badan/organisasi sosial swadaya masyarakat di bidang kesejahteraan sosial ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

(1) Seksi Penyuluhan Dan Bimbingan Sosial mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan sosial ;
- b. Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial ;
- c. Mengembangkan hubungan dan kerjasama badan/organisasi sosial dengan Pemerintah Daerah ;
- d. Mensosialisasikan nilai-nilai kesetiakawanan sosial ;
- e. Melaksanakan evaluasi hasil penyuluhan dan bimbingan sosial ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Swadaya Sosial.

(2) Seksi Bina Kesejahteraan Anak mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan konsultasi teknis ;
- b. Menyelenggarakan kegiatan panti sosial, panti rintisan dan percontohan untuk asuhan bayi terlantar, anak yatim piatu dan anak terlantar ;
- c. Memproses pemberian izin pendirian tempat penitipan bayi, panti sosial/ asuhan dan anak terlantar ;
- d. Menyiapkan rekomendasi pengangkatan anak ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Swadaya Sosial.

(3) Seksi Bina Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kesejahteraan masyarakat :

- b. Melaksanakan kegiatan bimbingan, konsultasi teknis dan peningkatan ketrampilan bagi pengurus karang taruna, lembaga swadaya masyarakat dan pekerja sosial masyarakat ;
- c. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pengembangan keswadayaan masyarakat ;
- d. Mengembangkan hubungan sosial yang harmonis ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Swadaya Sosial.

Bagian Keempat
Sub Dinas Rehabilitasi Sosial

Pasal 10

Sub Dinas Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dibidang rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat, anak terlantar/bermasalah, tuna sosial dan daerah kumuh.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Keputusan ini, Sub Dinas Rehabilitasi Sosial, mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang rehabilitasi sosial ;
- b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang rehabilitasi sosial ;
- c. pelaksanaan pembinaan lanjut dan pelayanan sosial bagi penyandang cacat, anak terlantar/bermasalah, korban napza, tuna sosial dan daerah kumuh ;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

(1) Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Tuna Sosial mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan registrasi, identifikasi dan mensistematisasikan data penyandang cacat dan tuna sosial ;

- b. Melaksanakan pencegahan, penertiban dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat dan tuna sosial ;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan, bimbingan, konsultasi teknis dan pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif ;
- d. Menyiapkan pembinaan lanjut dan pelayanan sosial bagi penyandang cacat dan tuna sosial ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Rehabilitasi Sosial.

(2) Seksi Rehabilitasi Anak mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan registrasi, identifikasi dan mensistematisasikan data anak terlantar/ bermasalah dan korban napza ;
- b. Melaksanakan pencegahan, penertiban dan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar/bermasalah dan korban napza ;
- c. Menyiapkan pembinaan, bimbingan dan konsultasi teknis terhadap anak terlantar/bermasalah dan korban napza ;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan lanjut dan pelayanan sosial bagi anak terlantar/bermasalah dan korban napza ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Rehabilitasi Sosial.

(3) Seksi Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan registrasi, identifikasi dan mensistematisasikan data daerah kumuh ;
- b. Melaksanakan pencegahan, penertiban dan rehabilitasi sosial bagi daerah kumuh ;
- c. Menyiapkan pembinaan, bimbingan dan konsultasi teknis terhadap daerah kumuh ;
- d. Menyiapkan pembinaan lanjut dan pelayanan sosial daerah kumuh ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Rehabilitasi Sosial .

**Bagian Kelima
Sub Dinas Bantuan
Dan Perlindungan Sosial**

Pasal 13

Sub Dinas Bantuan dan Perlindungan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan pemberian bantuan sosial, perlindungan sosial dan pengumpulan sumbangan sosial bagi korban bencana alam, kerusuhan massa, kemiskinan dan tindak kekerasan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13 Keputusan ini, Sub Dinas Bantuan dan Perlindungan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program bantuan sosial, advokasi sosial dan perlindungan sosial ;
- b. pelaksanaan pembinaan, pemberian bantuan dan perlindungan sosial terhadap korban bencana alam, kerusuhan massa, kemiskinan dan tindak kekerasan ;
- c. pemberian penghargaan, bantuan dan perlindungan sosial kepada keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan dan lanjut usia ;
- d. pelaksanaan koordinasi penggalangan partisipasi masyarakat ;
- e. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis dibidang pemberian bantuan korban bencana alam, advokasi dan perlindungan sosial ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Seksi Bina Organisasi, Sumbangan Sosial dan Spiritual mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan inventarisasi jumlah, jenis dan potensi sumber-sumber kesejahteraan sosial ;
 - b. Menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemberdayaan dan pendayagunaan kegiatan pengumpulan dan penggunaan dana/sumbangan sosial ;

- c. Melaksanakan akreditasi dan pendaftaran terhadap badan dan organisasi sosial ;
- d. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan bahan untuk membantu kegiatan keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kerukunan umat beragama, penyelenggaraan urusan haji dan Badan Amil Zakat ;
- e. Menyiapkan bahan dan memroses pemberian ijin/rekomendasi terhadap kegiatan pungutan dana/sumbangan sosial dan undian ;
- f. Membantu kegiatan penyaluran bantuan sosial ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bantuan dan Perlindungan Sosial.

(2) Seksi Kepahlawanan, Perintis Kemerdekaan dan Lanjut Usia, mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan mensistematisasikan data pahlawan, perintis kemerdekaan dan lanjut usia ;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi dengan instansi terkait dan organisasi/badan sosial ;
- c. Menyiapkan usulan untuk pemberian tanda kehormatan dan tunjangan kepahlawanan ;
- d. Menyusun perencanaan dan melaksanakan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Makam Pahlawan Nasional (MPN) ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bantuan dan Perlindungan Sosial.

(3) Seksi Bantuan Korban Bencana dan Perlindungan Sosial mempunyai tugas :

- a. Menghimpun data korban bencana dan mengidentifikasi situasi dan kondisi ;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan badan/organisasi sosial ;
- c. Melaksanakan perlindungan, pemberian bantuan dan rehabilitasi sosial bagi korban bencana ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bantuan dan Perlindungan Sosial.

Bagian Kelima
Sub Dinas Pemberdayaan Perempuan

Pasal 16

Sub Dinas Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Keputusan ini, Sub Dinas Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. penganalisaan dan pengelolaan data dalam rangka penyusunan program pemberdayaan perempuan ;
- b. penyusunan program pemberdayaan perempuan ;
- c. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dengan penyebarluasan informasi dan edukasi ;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan badan sosial dalam rangka pembinaan wanita rawan sosial ;
- e. pelaksanaan pembinaan kesejahteraan keluarga ;
- f. pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan perempuan ;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

(1) Seksi Peran Aktif Perempuan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program pemberdayaan perempuan dan aktifitas lanjutan ;
- b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk mempersiapkan pelaksanaan pemberdayaan perempuan ;
- c. Meningkatkan peran aktif perempuan, organisasi perempuan dan masyarakat dalam rangka pemberdayaan perempuan ;
- d. Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga ;

- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Seksi Pembinaan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan penyusunan program pemberdayaan perempuan dan aktifitas lanjutan ;
 - b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk pembinaan badan/organisasi yang bergerak dalam bidang pemberdayaan perempuan ;
 - c. Melaksanakan pembinaan pemberdayaan perempuan dalam rangka peningkatan kesetaraan martabat, kedudukan dan keadilan gender ;
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan badan sosial dalam rangka pembinaan wanita rawan sosial ;
 - e. Menyebarluaskan informasi, promosi dan edukasi sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi perempuan ;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pemberdayaan Perempuan.

BAB III TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah, sedang pertanggungjawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris Daerah ;
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Setiap Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas ;
- (4) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha ,
- (5) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas masing-masing ;

- (6) Apabila Kepala Dinas berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Sub Dinas untuk mewakilinya ;
- (7) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahan atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Bagian Tata Usaha.

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dengan instansi lain yang terkait ;
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing ;
- (3) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

BAB IV PENUTUP

Pasal 21

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 8 Oktober 2001

WALIKOTA SURABAYA,



H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 23 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,



Drs. H. MUHAMMAD JASIN, MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 510 029 022

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2001 NOMOR 51